



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT
Nomor: SK-BPTDKALBAR 13 Tahun 2025
TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat tentang Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

- Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2025
- Pertama : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat untuk menetapkan:
- a. Rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Menyusun laporan kinerja;
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
- Ketiga : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Keempat : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huuf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
- Kelima : Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja

sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Keenam : Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 13 Januari 2025



KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN BARAT

RISET SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Kalimantan
Barat Nomor SK-BPTDKALBAR 13 Tahun
2025 Tentang Indikator Kinerja Kegiatan Di
Lingkungan Balai Pengelola Transportasi
Darat Kelas II Kalimantan Barat.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	4	100	100	100	100	100
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	2	2	2	2	2	2
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan	%	-	-	0	100	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	-	1	9	9	11	11
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan trasnportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	%	-	90	90	90	100	100
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	90	90	90	90	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal	%	-	60	70	80	90	90
		IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	-	25	20	80	100	100
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-	-	200	600	1000	1000
		IKK7.a	Persentase standarisasi pengujian	%	14	100	100	100	100	100

			berkala kendaraan bermotor							
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	-	90	90	90	100	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	12	90	90	90	100	100

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II KALIMANTAN BARAT



Y. KETUT SUHARTANA, S.Si.T., M.T.
NIP. 19710619 199602 1 001

Lampiran II
Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Kalimantan Barat Nomor SK-BPTDKALBAR 13
Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Kegiatan Di
Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Kalimantan Barat.

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT

PROGRAM																			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS																			
KEGIATAN																			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT																			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN																	
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan																
DEFINISI																			
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah trayek perintis yang dilayani terhadap jumlah jaringan trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan.																			
Indikator keberhasilan dalam pelayanan angkutan perintis adalah tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan, untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:																			
<table><tr><td>No</td><td>Rincian Lokasi</td></tr><tr><td>1</td><td>Ketapang – Sukadana – Teluk Batang</td></tr><tr><td>2</td><td>Badau – Nanga Kantok – Puring Kencana</td></tr><tr><td>3</td><td>Sambas – Aruk – Temajuk</td></tr><tr><td>4</td><td>Bengkayang – Jagoi Babang</td></tr><tr><td>5</td><td>Sintang – Nanga Mau – Nanga Tebidah</td></tr><tr><td>6</td><td>Terminal Sui Durian – Sintang – Tempunak</td></tr><tr><td>7</td><td>Putussibau – Jongkong - Selimbau</td></tr></table>				No	Rincian Lokasi	1	Ketapang – Sukadana – Teluk Batang	2	Badau – Nanga Kantok – Puring Kencana	3	Sambas – Aruk – Temajuk	4	Bengkayang – Jagoi Babang	5	Sintang – Nanga Mau – Nanga Tebidah	6	Terminal Sui Durian – Sintang – Tempunak	7	Putussibau – Jongkong - Selimbau
No	Rincian Lokasi																		
1	Ketapang – Sukadana – Teluk Batang																		
2	Badau – Nanga Kantok – Puring Kencana																		
3	Sambas – Aruk – Temajuk																		
4	Bengkayang – Jagoi Babang																		
5	Sintang – Nanga Mau – Nanga Tebidah																		
6	Terminal Sui Durian – Sintang – Tempunak																		
7	Putussibau – Jongkong - Selimbau																		
SUMBER DATA																			
- Direktorat Angkutan Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Peyebrangan dan Pengawasan																			
CARA MENGHITUNG																			
Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan $= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$																			
SATUAN																			
% (persentase)																			
TARGET																			
2020	2021	2022	2023	2024	2025														
4	100	100	100	100	100														
PENANGGUNG JAWAB																			
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat																			
CATATAN																			
Pada tahun 2020 satuan target IKK masih mengikuti nomenklatur kegiatan yang lama dengan satuan trayek, namun pada tahun 2021-2025 telah mengalami perubahan menjadi satuan persentase.																			

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi		
DEFINISI					
Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi dihitung berdasarkan jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.					
BPTD Kelas II Kalimantan Barat memiliki masing-masing 2 (dua) yaitu terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi yaitu terminal tipe-A Sei Ambawang dan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong.					
Terminal Tipe-A Sei Ambawang merupakan Terminal ALBN merupakan satu-satunya Terminal Bus di Indonesia yang menghubungkan 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Memiliki luas kawasan sebesar ±6,8 hektare dengan luas bangunan 13.554,22 m².					
Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong merupakan Terminal Barang Internasional yang terletak d Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jalur perbatasan darat dengan negara Malaysia Timur, Serawak.					
SUMBER DATA					
• Direktorat Prasarana Transportasi Jalan • Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat • Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan • Satuan Pelayanan Terminal Tipe-A Sei Ambawang • Satuan Pelayanan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi		$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$			
SATUAN					
Lokasi					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	2	2	2	2	2
PENANGGUNG JAWAB					
Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyebrangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					

PROGRAM						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS						
KEGIATAN						
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT						
SASARAN KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi			IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan	
DEFINISI						
Lintas pelayanan angkutan penyebrangan adalah lintas angkutan penyebrangan perintis, angkutan penyebrangan komersil dan long distance ferry (LDF). Pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan merupakan kegiatan BPTD Kelas II Kalimantan Barat yang saat ini hanya bertugas untuk melakukan pengawasan operasional harian dan berkala terhadap kapal SDP pada 11 Lintasan, agar tugas dan fungsi berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah trayek pelayanan angkutan penyebrangan yang terlayani dengan jumlah trayek yang tercantum di dalam SK Dirjen.						
SUMBER DATA						
- Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan						
CARA MENGHITUNG						
$\text{Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyebrangan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$						
SATUAN						
% (persentase)						
TARGET						
2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025
-	0	0	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB						
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat						
CATATAN						

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi		
DEFINISI					
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Kalimantan Barat terdata 4 (empat) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP, namun sampai dengan tahun 2025 ada 11 (Sebelas) pelabuhan SDP yang beroperasi sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.					
Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi memiliki target 11 (sebelas) sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan berdasarkan arahan pimpinan.					
NO	Pelabuhan Penyebrangan	Dasar Hukum			
1	Sintete	PM 6 Tahun 2023			
2	Rasau Jaya	PM 6 Tahun 2023			
3	Sei Asam	PM 6 Tahun 2023			
4	Teluk Batang	PM 6 Tahun 2023			
5	Bandan	PM 154 Tahun 2016			
6	Teluk Betung	PM 154 Tahun 2016			
7	Siantan	PM 154 Tahun 2016			
8	Tanjung Harapan	PM 154 Tahun 2016			
9	Teluk Kalong	PM 154 Tahun 2016			
10	Kuala Tebas	PM 154 Tahun 2016			
11	Pinang Luar	PM 154 Tahun 2016			
Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi dihitung berdasarkan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Transortasi Sungai, Danau dan Penyebrangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$					
SATUAN					
Lokasi					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	1	9	9	11	11
PENANGGUNG JAWAB					
Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat		IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A	
DEFINISI					
Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Temrinal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan jalan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan jalan namun pada tahun 2025 masih kami laporkan untuk kegiatan operasional terminal tipe-A Sei Ambawang. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal Tipe-A Sei Ambawang yang dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan - Terminal Tipe-A Sei Ambawang					
CARA MENGHITUNG					
Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A $= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$					
SATUAN					
% (persentase)					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	90	90	90	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP		
DEFINISI					
BPTD Kelas II Kalimantan Barat memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek kelsamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyebrangan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pelabuhan yang kondisinya baik terhadap jumlah Pelabuhan SDP. Adapun beberapa persaratan minimal yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:					
Jenis Pemeriksaan		Uraian			
1. SPM Pelayanan Penumpang 2. SPM Pemuatan Kendaraan 3. SPM Pengoprasian Kapal		Aspek Keselamatan			
		Aspek Keamanan			
		Aspek Kenyamanan			
		Aspek Kemudahan/Keterjangkauan			
		Aspek Kesetaraan			
		Aspek Keteraturan			
SUMBER DATA					
- Direktorat Transortasi Sungai, Danau dan Penyebrangan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan					
CARA MENGHITUNG					
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP		$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$			
SATUAN					
% (persentase)					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
100	90	90	90	90	90
PENANGGUNG JAWAB					
Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		
DEFINISI					
Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 8 (delapan) item dimaksud meliputi :					
1) Alat Penerang Jalan;					
2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas smart system;					
3) Marka Jalan;					
4) Lampu Peringatan Pemakai Jalan;					
5) Paku Jalan;					
6) Rambu Lalu Lintas;					
7) Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan;					
8) Pagar Pengaman Jalan;					
Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.					
SUMBER DATA					
• Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan					
• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
• Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan					
CARA MENGHITUNG					
Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$			
SATUAN					
% (persentase)					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	60	70	80	90	90
PENANGGUNG JAWAB					
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat		
DEFINISI					
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Prasarana Transportasi Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan					
CARA MENGHITUNG					
$IKK\ 3.2 = \frac{\text{jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$					
SATUAN					
% (persentase)					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	25	20	80	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					

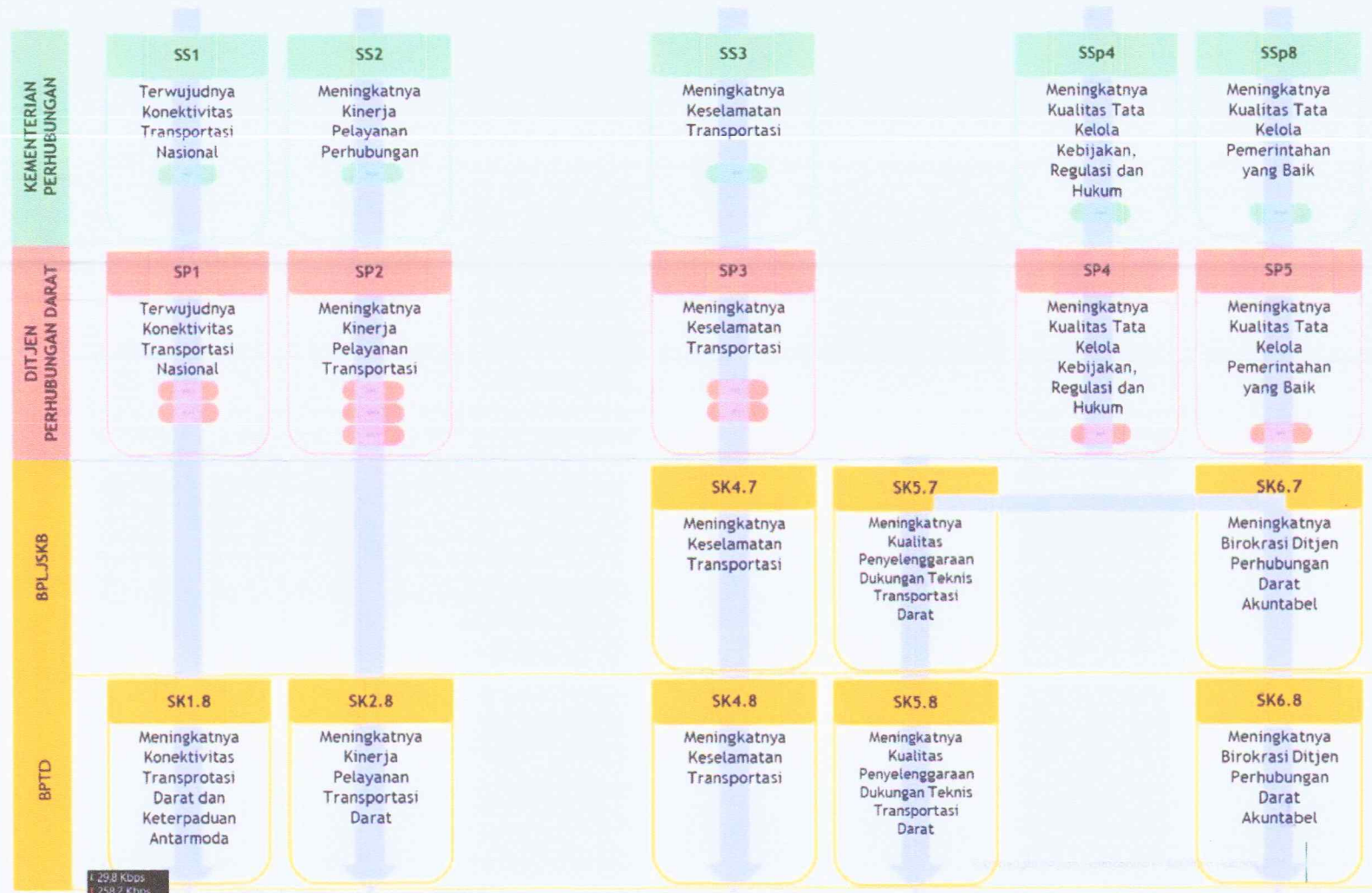
PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	
DEFINISI					
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Sarana Transportasi Darat - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan					
CARA MENGHITUNG					
Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan			$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$		
SATUAN					
Orang					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	200	600	1000	1000
PENANGGUNG JAWAB					
Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan dan Pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					
BPTD Kelas II Kalimantan Barat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan Sosialisasi keselamatan transportasi jalan yang mana merupakan kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor		
DEFINISI					
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.					
Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kerta gandingan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.					
SUMBER DATA					
- Direktorat Sarana Transportasi Jalan - Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan					
CARA MENGHITUNG					
Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor		$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$			
SATUAN					
% (persentase)					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
14	100	100	100	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyebrangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					
Pada tahun 2020 satuan target IKK masih mengikuti nomenklatur kegiatan yang lama dengan satuan kab/kota, namun pada tahun 2021-2024 telah mengalami perubahan menjadi satuan persentase.					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat		
DEFINISI					
Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat. Penyelenggaraan Kinerja Kualitas dukungan teknis transportasi darat pada tahun 2025 telah dilakukan untuk kegiatan penunjang teknis, Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu: 1. Penyusunan RKA; 2. Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD; 3. Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat; 4. Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat; 5. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dna Tahun Baru; 6. Kalibrasi alat uji; 7. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun; 8. Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Barat; 9. Pengawasan Gakum; 10. Pengiriman Pegawai Diklat; 11. Penyidikan dan pendampingan pasal 277 UU Tahun 2009; 12. Pengawasan Pengamatan Penelitian dan Pemeriksaan Bidang LLAJ.					
SUMBER DATA					
• Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat • Sub Bagian Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat		$= \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$			
SATUAN					
Nilai					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	90	90	90	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					

PROGRAM					
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS					
KEGIATAN					
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT					
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat		
DEFINISI					
1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, maka telah ditetapkan sebagai dasar Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat pada tahun 2023. 2. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Bagian Kepegawaian dan Umum dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna dan dapat memberikan pelayanan terhadap pimpinan serta setiap pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat sesuai dengan kebutuhan standar untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan perkantora di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. 3. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat pada tahun 2024 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya Managemen pelayanan perkantoran terhadap selruh Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai di Lingkungan BPTD Kelas II Kalimantan Barat. Adapun beberapa pelayanan perkantoran yang telah diserap, yaitu: - Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Honorarium Satuan Kerja - Honorarium Pejabat Pengadaan - Gaji dan Tunjangan Pegawai					
SUMBER DATA					
- Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat - Sub Bagian Tata Usaha					
CARA MENGHITUNG					
Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat =$\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%					
SATUAN					
Nilai					
TARGET					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	90	90	90	100	100
PENANGGUNG JAWAB					
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat					
CATATAN					
Pada Tahun 2020 satuan target IKK masih mengikuti nomenklatur kegiatan yang lama dengan satuan bulan, namun pada tahun 2021-2025 telah mengalami perubahan menjadi satuan nilai.					

CASCADING SASARAN KINERJA POHON KINERJA



BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT

IKK1.1	Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
IKK1.3	Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi
IKK1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyebrangan
IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi
IKK2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A
IKK2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP
IKK3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
IKK3.2	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
IKK3.5	Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan
IKK7.a	Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
IKK5.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat